

Kedudukan dan Harmonisasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dalam Sistem Hukum Nasional

Alfurqan

Universitas Islam Aceh

Email: alfurqanbasyahhaspi79@gmail.com

ABSTRACT

Aceh Qanun Number 3 of 2013 concerning the Aceh Flag and Emblem has not been implemented to date. This issue resurfaced when volunteers delivering humanitarian assistance to Aceh Tamiang on November 26, 2025, allegedly experienced repressive treatment for carrying the Aceh flag. This study aims to analyze the legal status of qanun within the Indonesian national legal system and examine the formal and substantive aspects of the enactment of Aceh Qanun Number 3 of 2013. This study employs a descriptive qualitative approach with a normative juridical research design conducted through library research. The primary legal materials include Law Number 11 of 2006, Law Number 12 of 2011, Government Regulation Number 77 of 2007, and Aceh Qanun Number 3 of 2013. Secondary legal materials consist of books and scholarly literature discussing legal system theory, legal principles, law-making theories, and the principles of proper legislative drafting. The findings indicate that qanun is legally equivalent to a regional regulation and occupies a position below statutes and government regulations within Indonesia's hierarchy of laws and regulations. Based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, Article 4 paragraph (1) of Aceh Qanun Number 3 of 2013 is considered inconsistent with the elucidation of Article 6 paragraph (4) of Government Regulation Number 77 of 2007. Therefore, judicial review should be considered while taking into account the sociopolitical background of Acehnese society underlying the formation of the qanun.

Keywords: Qanun, Aceh Flag, Legal Hierarchy

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh hingga kini belum dapat diberlakukan. Persoalan tersebut kembali mengemuka ketika relawan yang membawa bantuan ke Aceh Tamiang pada 26 November 2025 mengalami tindakan represif karena membawa bendera Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan qanun dalam sistem hukum nasional serta menelaah pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dari aspek formal dan material. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data penelitian berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan literatur mengenai sistem hukum, asas hukum, teori pembentukan hukum, serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qanun memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah dan berada di bawah undang-undang serta peraturan pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dinilai bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Oleh karena itu, pengujian materiil perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan latar belakang sosiopolitik masyarakat Aceh dalam proses pembentukan hukum.

Kata Kunci: Qanun, Bendera Aceh, Hierarki Hukum

PENDAHULUAN

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pengertian Qanun Aceh ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat dengan UUPA) dalam Bab I Pasal 1 Angka 21. Tujuan pembentukan Qanun di Aceh diatur dalam Bab XXXV Pasal 233 Ayat (1) yaitu: "Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan". UUPA mengatur juga tentang keberlakuan Qanun dalam Pasal 233 Ayat (2): "Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota. Dalam hal pengesahan Qanun, untuk Qanun Aceh disahkan Gubernur Aceh setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. Sedangkan Qanun Kabupaten /Kota disahkan Bupati setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK. Tentang pengesahan Qanun seperti tersebut diatur dalam Pasal 232 UUPA.

Tahun 2013, Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur telah menerbitkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dalam penerapannya, Qanun ini mendapat pelarang dari Pemerintahan Republik Indonesia untuk dijalankan. Hal ini diketahui dari peristiwa konvoi masyarakat yang membawa bantuan korban banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang sembari membawa dan mengibarkan bendera Aceh yang

berujung pada tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat. Dilaporkan bahwa lima warga mengalami kekerasan fisik dari tindakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 26 Desember 2025 (Tempo, 2025).

Sudah diketahui bahwa, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah terpenuhi persyaratannya dimana Qanun tersebut telah disahkan oleh Gubernur Aceh setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Atas dasar ini, meneliti tentang legalitas Qanun Nomor 3 Tahun 2013 secara formil dan materil.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Qanun dalam sistem hukum nasional termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tipe penelitian yuridis normatif / doktrinal (Ali, 2011). Fokus penelitian ini pada asas-asas hukum dan sistematika hukum dengan menjadikan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sebagai obyek risetnya. Penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka. Data penelitian berupa data sekunder yang berbahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan data sekunder yang berbahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berisikan konsep-konsep dan asas-asas perundang-undangan dan konsep sistematika hukum nasional. Literatur lainnya yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis data sekunder semisal kamus-kamus hukum dan ensiklopedi hukum dan lain-lain juga digunakan dalam penelitian ini yang dikategorikan kepada data tersier. Sekumpulan data tersebut dianalisis dengan memilih data yang relevan dengan penelitian (reduksi data). Kemudian data hasil reduksi dijadikan sebagai laporan penelitian untuk memudahkan peneliti dalam pemaknaan data (meaning data) maupun dalam menghubungkan lintas data (interelasi data). Tahap terakhir dalam kegiatan analisis data berupa anotasi peneliti dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Peraturan Pemerintahan Indonesia dan Pemerintahan Aceh Tentang Bendera dan Lambang Daerah

Bagian ini dilaporkan mengenai peraturan tentang Bendera dan Lambang Daerah yang telah diatur dalam UURI Nomor 11 Tahun 2006; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan dalam PPRI Nomor 77 Tahun 2007. Sekumpulan peraturan ini selanjutnya menjadi dasar penelitian dalam memahami problematika Qanun Aceh

Nomor 3 Tahun 2013 dan kedudukan Qanun di Aceh dalam sistem hukum nasional.

1.1.1. UURI Nomor 11 Tahun 2006: Bendera dan Lambang

Aceh satu provinsi di Indonesia merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Hal ini tertuang dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA, 2006). Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang Bendera Aceh pada Bab XXXVI Bendera, Lambang dan Himne dalam Pasal 246 yaitu: “Ayat (1). Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ayat (2). Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan; Ayat (3). Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh; Ayat (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang bendera, lambang dan himne di Aceh seperti laporan di atas dapat difahami bahwa, bendera Aceh berfungsi sebagai lambang daerah Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, bukan sebagai bendera kedaulatan Aceh. Sedangkan bendera kedaulatan di Aceh adalah Bendera Merah Putih, sebagai bendera nasional. Mengenai bendera, lambang dan himne seterusnya diamanahkan oleh Undang-Undang ini untuk diatur dengan Qanun Aceh sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut di Aceh dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Pada tahun 2013 Qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh diterbitkan oleh Pemerintahan Aceh berupa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dasar pertimbangan Qanun diterbitkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding (MoU) Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat

diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan selanjutnya adalah, bahwa Bendera dan Lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pertimbangan selanjutnya adalah, Bendera dan Lambang Aceh merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 pada Bab I Pasal 1 Poin 10 mengatur bahwa, “Bendera Merah Putih adalah Bendera Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjut pada Poin 11 Bab I Pasal 1 Qanun ini mengatur bahwa “Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Tentang bentuk bendera Aceh dan maknanya, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 mengaturnya dalam Bab II Pasal 4 yaitu: “Ayat (1). Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam; Ayat (2). Satu garis hitam di bagian atas dan satu garis hitam di bagian bawah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), besarnya dua kali dari ukuran garis putih yang mengapitnya; Ayat (3). Dua buah garis lurus warna putih pada bagian atas dan dua buah garis lurus warna putih pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berukuran sama yang besarnya setengah dari garis warna hitam; Ayat (4). Satu garis warna hitam pada bagian atas dan satu garis warna hitam pada bagian bawah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berukuran dua kali lebih besar dari garis warna putih; Ayat (5). Dasar warna merah pada bagian atas dan dasar warna merah pada bagian bawah berukuran sama besar dengan garis warna hitam; Ayat (6). Dasar warna merah pada bagian tengah menyesuaikan dengan besarnya bendera sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); Ayat (7). Makna Bendera Aceh sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut: a. dasar warna merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan; b. garis warna putih, melambangkan perjuangan suci; c. garis warna hitam, melambangkan duka cita perjuangan rakyat Aceh; d. Bulan sabit berwarna putih, melambangkan perlindungan cahaya iman; dan e. Bintang bersudut lima berwarna putih, melambangkan rukun Islam.”

1.1.3. PPRI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

Pemerintah Republik Indonesia sebelum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 diterbitkan sudah mengatur tentang lambang daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah (PP) ini diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dapat membentuk lambang daerah; dan dengan mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Pasal 246 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan pertimbangan ini—maka Pemerintah Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lambang Daerah.

Mengenai lambang daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No.77 Tahun 2007 pada Bab I Pasal 1 Ayat (4) merumuskan sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan fungsi dan kedudukan lambang daerah diatur dalam Bab III Pasal 3 Ayat (1): “Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah; Ayat (2): “Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 yaitu: “Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah. Tentang penetapan lambang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah seperti yang diatur dalam Pasal 5 PP No.77 Tahun 2007.

PP No.77 Tahun 2007 juga mengatur tentang desain lambang daerah dalam Bab IV Pasal 6 yaitu: “Ayat (1). Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah; Ayat (2). Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut; Ayat (3). Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain; Ayat (4). Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Khusus tentang peraturan dalam Pasal 6 Ayat (4) PP No.77 Tahun 2007 pada lembaran penjelasan atas Peraturan Pemerintah, telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/Gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di

Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

1.2.Qanun Dalam Sistematika Hukum Nasional: Analisis UURI Nomor 12 Tahun 2011 dan UURI Nomor 11 Tahun 2006

Sistematika hukum nasional adalah diskusi tentang keaneka ragam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hubungan antara peraturan perundangan yang memiliki daya ikat, dan berkekuatan hukum berdasarkan hirarki. Qanun merupakan satu jenis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan bagi daerah Aceh dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

1.2.1. UURI Nomor 12 Tahun 2011: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia pada Bab II Pasal 7 sebagai berikut: “Ayat (1). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2). Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Peraturan ini memberikan pemahaman bahwa, perundang-undangan di Indonesia tidak hanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dikategorikan pula sebagai perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tentang kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan dilihat dari tingkatan undang-undang, yang berdasarkan hierarki perundangan-undangan yang diatur dalam UURI No.12 Tahun 2011 bahwa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Sehingga semua produk perundangan di Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukum bagi segala peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini diatur dalam Pasal 3 UURI Nomor 12 Tahun 2011 yaitu: “Ayat (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam lembaran penjelasan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan tentang konsep “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsep hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menganut asas “*Lex superior derogate legi inferiori*” yang maknanya adalah, peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan konsep hierarki perundangan-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa, sistematika hukum nasional menganut prinsip perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi. Konsep hierarki perundang-undangan ini sebagai pendekatan bagi pemerintahan Indonesia dalam mengontrol hukum penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai falsafah dalam bernegara dan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UURI Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 diatur bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Ayat 1 UURI Nomor 12 Tahun 2011).

1.2.2. UURI Nomor 11 Tahun 2006: Qanun

Perihal Qanun di Aceh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XXXV tentang Qanun, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota. Mengenai konsep Qanun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur bahwa, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Bab I Pasal 1 Angka 21).

Konsep Qanun di Aceh seperti diatur dalam UURI Nomor 11 Tahun 2006 dengan penjelasan terhadap UURI Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pasal 7 Ayat (1) Huruf (f), dimana dalam penjelasan disebutkan bahwa, termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menunjukkan peraturan tentang Qanun di Aceh yang sejalan dengan UURI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Merujuk kepada UURI Nomor 11 Tahun 2006 dan UURI Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Qanun dalam sistem hukum nasional adalah serupa dengan Peraturan Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota. Atas dasar ini, peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh disebut Qanun Aceh. Sedangkan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten / Kota di Aceh dinamakan Qanun Kabupaten / Kota. Yang membedakan peraturan perundang-undangan di Aceh dengan Provinsi lain hanya pada “nama”. Sedangkan konsepsi perundang-undangannya tidak berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Berdasarkan kajian di atas – maka mekanisme pembentukan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten / Kota di Aceh mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan dilakukan berdasarkan peraturan dalam pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 mengatur tentang pembentukan Qanun dalam Bab XXXV tentang Qanun seperti laporan di atas. Diantaranya adalah hak pengawasan pemerintah terhadap Qanun-Qanun di Aceh seperti diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) yaitu: “Pengawasan Pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2). Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan: a. kepentingan umum; b. antarqanun; dan c. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini. Ayat (3): Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (4): Qanun sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ayat (5): Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, serta bupati/walikota dan DPRK, Pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK. Ayat (6): Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) bersifat mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.

Asas-asas yang terkandung dalam Qanun-Qanun di Aceh harus memperhatikan juga asas-asas pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 236 yaitu: Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. keterlaksanaan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Demikian juga materi muatan Qanun-Qanun di Aceh diatur dalam Pasal 237 Ayat (1) yakni: Materi muatan qanun mengandung asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. keanekaragaman; f. keadilan; g. nondiskriminasi; h. kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan. Ayat (2): Selain asas

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan Qanun yang bersangkutan.”

2. Pembahasan

2.1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang: Formil dan Materil

Seperti yang telah dilaporkan pada bagian pendahuluan dari penelitian bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah disahkan oleh Gubernur Aceh berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Aceh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Qanun ini belum mendapat persetujuan dari Pemerintahan Indonesia. Hal ini dibuktikan dari tindakan kekerasan TNI terhadap masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera daerah Aceh pada tanggal 26 November 2025 di Aceh Utara.

Fakta hukum di atas perlu diketahui bagaimana Qanun Aceh tersebut disahkan oleh pemerintahan Aceh. Oleh sebab itu, aspek formil dari materil dari pembentukan perundangan patut digunakan dalam memahami problematika Qanun Aceh tersebut dalam sistem hukum nasional.

2.1.1. Aspek Formil

Aspek formil dalam pembentukan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan konsep perundangan yang diatur dalam UURI Nomor 12 Tahun 2011 pada Bab I Pasal 1 Angka (1) yaitu: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya dalam Angka (2): “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan tersebut di atas perlu dilihat dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang terpenuhinya aspek formilnya. Dalam Qanun Aceh ini terlihat dasar penetapannya adalah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh. Unsur-unsur dari terwujudnya persetujuan bersama secara implisit telah dilakukan meski tidak disebutkan dalam suatu perundang-undangan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Qanun Aceh ini telah diundangkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3.

2.1.2. Aspek Materil

Dalam pembentukan perundang-undangan, yang dimaksud aspek materil adalah materi atau muatan dari undang-undang. Muatan undang-undang terdiri dari landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan

kepastian hukum. Sedangkan aspek filosofis berkaitan dengan cita-cita hukum. Dan aspek sosiologis berhubungan dengan nilai manfaat bagi masyarakat selaku subyek hukum dan pemerintah selaku penegak hukum.

Dikaitkan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, dari aspek yuridis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tidak dijadikan sebagai dasar hukum mengingat dalam penetapan Qanun Aceh dimaksud. Dasar hukum mengingat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yaitu: (1). Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); (5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); (6). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635); (7). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); (8). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711).

Tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sebagai dasar hukum mengingat dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dapat dinilai bahwa Qanun ini lemah dari aspek yuridis. Karena peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum mengingat dari suatu perundang-undangan adalah peraturan yang memberikan kewenangan bagi pembentukan sebuah perundang-undangan. Yaitu, peraturan yang memerintahkan secara langsung pembentukan bagi suatu perundang-undangan, dan atau peraturan perundang-undangan yang lain yang setingkat dan memiliki kaitan erat dengan peraturan yang memerintahkan secara langsung.

Pada kasus Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, peraturan yang memerintahkan secara langsung dalam pembentukan peraturan tentang bendera dan lambang Aceh, dan disebut “Qanun Aceh”, bukan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perintah langsung ini ditemukan dalam Pasal 246 Ayat (2): Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Ayat (3): Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menggunakan konsepsi hierarki peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam UURI Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang derajatnya lebih rendah dari Undang-Undang. Oleh sebab itu, secara yuridis, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sebagai satu dasar hukum mengingat dalam penetapannya—tidak dapat dinilai sebagai Qanun yang tidak terpenuhi aspek materil yuridisnya.

Ditinjau dari muatan isi, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera Aceh seperti tertuang dalam Bab II Pasal 4 Ayat (1) yaitu: “Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.”, dan kemudian ini dijadikan sebagai argumentasi hukum bahwa bendera Aceh menyerupai bendera separatis, dan karenanya menyalahi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 pada Pasal 6 Ayat (4), dan penilaian ini berdasarkan kepada penjelasan terhadap Pasal tersebut dalam lembaran penjelasan merupakan argumentasi hukum yang masih perlu didiskusikan.

Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan menjelaskan tentang fungsi dari “Penjelasan terhadap suatu perundang-undangan” pada Angka 176 yaitu: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata / istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Berdasarkan kepada isi lampiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan pemahaman bahwa, penjelasan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak menyebabkan menculnya peraturan di atas peraturan. Karena fungsi dari “penjelasan” adalah menerangkan muatan isi dalam peraturan perundang-undangan dalam setiap pasal. Peraturan dalam perundang-undangan berupa norma-norma yang disusun dalam bentuk Pasal-Pasal.

2.2. Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang: Alasan Subtansial

Dalam penetapan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, yang menjadi alasan subtansial Qanun ini dibentuk (menimbang) adalah: (a). bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b). bahwa Bendera dan Lambang Aceh merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (c). bahwa Bendera dan Lambang Aceh, merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh; (d). bahwa seiring dengan adanya Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang tertuang dalam butir 1.1.5 MoU Helsinki dan dipertegas kembali dalam Pasal 246 Ayat (2) dan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Ayat 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewaan Aceh, perlu diganti; (e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Dari beberapa alasan subtansial Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersirat pemahaman bahwa, sejarah konflik RI-GAM dan berakhir dengan damai menjadi satu alasan dalam penetapan Qanun ini. Maknanya, Qanun ini dibentuk dalam usaha menjaga perdamaian yang telah terwujud secara berkelanjutan. Ini merupakan sisi filosofis dari Qanun Aceh tersebut. Sebuah cita-cita yang telah tercapai, dan terus dijaga.

Alasan substantial seterusnya adalah fungsi dari Bendera dan Lambang Aceh adalah sebagai media pemersatu yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan seperti yang diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Pertimbangan ini mengandung makna bahwa, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dibentuk dalam rangka menjalankan perintah yang diamanatkan dalam MoU dan UURI Nomor 11 Tahun 2006. Aspek yuridis dari Nota Kesepahaman RI-GAM menjadi alasan pembentukan Qanun Aceh tersebut disamping UURI Nomor 11 Tahun 2006. Ini yang dimaksud dari nilai istimewa dan kekhususan Aceh dibanding Provinsi lain. Analisis ini diperkuat oleh alasan substantial bahwa, Bendera dan Lambang Aceh merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh.

Pertimbangan-pertimbangan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 seperti analisis di atas merupakan upaya sadar pemerintahan Aceh dalam memperkokoh perdamaian dan sejarah perjuangan Aceh. Sebuah nilai filosofi yang meneguhkan komitmen dari Qanun Aceh ini dalam memperkuat Pemerintahan Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak melemahkan semangat perjuangan masyarakat Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh.

2.3. Anotasi Terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh: *Ius Constitutum*

Diantara beberapa jenis pembedaan hukum seperti hukum privat dan hukum publik, hukum materil dan hukum formil dan lain-lain adalah hukum cita dan hukum positif. Dalam teori hukum—hukum cita disebut dengan "*Ius Constituendum*". Sedangkan hukum positif "*Ius Constitutum*". *Ius Constituendum* merupakan hukum yang direncanakan dimasa mendatang (*futuristic law*). Hukum dalam bentuk ini seperti rancangan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Atas dasar ini, dalam kinerja hakim, hukum ini bisa mempengaruhi putusan hakim, dan lebih dikenal dengan "*interpretasi futuristic hakim*" (Efendi et al., 1991). Disamping rancangan perundang-undangan, hukum yang hidup dalam masyarakat atas sebuah kesadaran, bahwa nantinya menjadi hukum yang dpositifkan oleh pemerintah, dan namun belum ditetapkan dalam suatu perundang-undangan, ini juga dapat disebut sebagai *Ius Constituendum*. Dalam klasifikasi hukum Islam, ini diistilah dengan "hukum fikih".

Sedangkan *Ius Constitutum* adalah hukum yang diberlakukan oleh penguasa pada masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum ini disebut sebagai hukum positif (Efendi et al., 1991). Diantara contoh hukum ini adalah Qanun-Qanun dalam pengamalan syariat Islam di Aceh seperti Qanun Jinayat, Qanun Muamalat dan lain-lain. Termasuk juga dalam hukum ini adalah Qanun Bendera

dan Lambang Aceh sebagai Qanun Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Bendera dan Lambang Aceh yang bentuknya seperti diatur dalam Bab II Pasal 4 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 adalah wujud dari cita-cita rakyat Aceh untuk menjadikannya sebagai Bendera dan Lambang Aceh yang mencerminkan budaya yang berakar pada sejarah perjuangan Rakyat Aceh, keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Aceh. Ini menjadi alasan substantial atas pembentukan Qanun tersebut disamping alasan-alasan substantial lainnya seperti yang telah dilaporkan.

Upaya mempositifkan bentuk bendera dan lambang Aceh adalah dalam rangka menjalankan amanah MoU RI-GAM dan melaksanakan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Oleh sebab itu, bentuk bendera dan lambang Aceh yang dihasilkan dari semangat tersebut, meski bentuk bendera dan lambang yang dipositifkan dalam Qanun mirip dengan bendera dan lambang Aceh yang digunakan dalam pemberontakan masyarakat Aceh terhadap negara, tidak dapat disebut sebagai “bendera dan lambang Aceh separatis” seperti yang disebutkan dalam penjelasan terhadap Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

Bendera dan lambang Aceh sebelum perdamaian yang digunakan sebagai bendera dan lambang perjuangan masyarakat Aceh telah mengalami pergeseran ontologinya dari *Ius Constituendum* menjadi *Ius Constitutum*. Ini disebabkan oleh pergeseran yang didasari atas MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bendera dan lambang Aceh bukan bendera kedaulatan. Akan tetapi sebagai bendera dan lambang Aceh yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan pemerintahan Aceh.

Legalitas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dari aspek formilnya didasari atas pembentukan dan pengesahan Qanun tersebut oleh pejabat berwenang Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Demikian juga dalam pengesahan Qanun ini oleh Gubernur Aceh setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sedangkan legalitas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dari muatan isinya (materil) yaitu dilihat dari alasan substantial pembentukan Qanun dan dari peraturan-peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukannya terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 selaku Undang-Undang yang memerintahkan untuk pembentukan Qanun Bendera dan Lambang Aceh; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; (6). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7). Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (8). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Mengenai Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tidak dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum bahwa Qanun Aceh ini tidak memenuhi persyaratan materil, dan karenanya tidak bisa diberlakukan. Karena Peraturan Pemerintah dalam hierarki perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pembentukan Qanun-Qanun di Aceh didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, termasuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Meski demikian, Qanun di Aceh merupakan peraturan yang sejenis dengan Peraturan Daerah Provinsi untuk Qanun Aceh dan peraturan yang sejenis dengan Peraturan Kabupaten /Kota untuk Qanun Kabupaten /Kota di Aceh. Atas dasar ini, kedudukan Qanun-Qanun di Aceh dalam sistematika hukum nasional berkedudukan di bawah Peraturan Pemerintah. Menggunakan teori hierarki hukum, setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 patut dilakukan uji materil pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap Qanun. Ini diatur dalam Pasal 235 Ayat (1) yaitu: "Pengawasan Pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2). Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan: a. kepentingan umum; b. antarqanun; dan c. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini. Ayat (3): Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya tersebut di atas sebuah keniscayaan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh yang dilakukan dengan iktikad baik Pemerintahan Aceh bersama Pemerintahan Pusat. Karena aspek yuridis berupa kepastian hukum dari satu produk perundang-undangan menjadi kemutlakan yang dipertimbangkan, disamping aspek filosofis dan sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan termasuk asas yang bersifat materil (Yuliandri, 2011).

Uji materil terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 merupakan bentuk pengamalan terhadap asas materil perundang-undangan yaitu asas perlakuan yang sama dalam hukum (*equality before the law /het recth gelijkkheidsbeginseel*) (Yuliandri, 2011). Berpegang kepada asas ini, uji materil Qanun Aceh bertujuan menghilangkan sifat diskriminatif dan kontradiktif. Artinya, alasan-alasan substantial dari

pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 patut dipertimbangkan disamping dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan Qanun tersebut. Sehingga peraturan-peraturan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang dinilai berlawanan (kontra) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 dapat diakomodasi secara berimbang dengan tetap mempertimbangkan cita-cita masyarakat Aceh dan hukum nasional.

Dalam kajian ilmu hukum, ditemukan pembahasan tentang “Proses Hukum”. Salah satu dari proses hukum adalah ‘Pembuatan Hukum’ sebagai awal dari bergulirnya suatu pengaturan. Yakni, momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Bahan utama dalam pembuatan hukum adalah gagasan atau ide yang difollow up dan diproses yang pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap diberi sanksi hukum. Proses dalam pembuatan hukum dilakukan dalam dua tahapan besar. Tahap sosio-politis dan tahap yuridis (Rahardjo, 2010).

Tahap sosio-politis merupakan gagasan dan ide awal bahan hukum yang diolah, dikritisi, dipertahankan melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Sedangkan tahap yuridis merupakan tahap akhir dalam proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh parasarjana hukum, dimana tahapan ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis berupa perumusan ide sosiopolitis dalam bahasa hukum, melakukan penelitian konteksnya dalam sistem hukum yang ada untuk mencegah terjadinya gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Lebih detilnya tahapan-tahapan pembuatan hukum yaitu: 1. Tahap inisiasi yaitu ide dan gagasan hukum yang muncul dari masyarakat; 2. Tahap sosio-politis adalah tahap pematangan dan penajaman gagasan; dan 3). Tahap yuridis berupa penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan (Rahardjo, 2010).

PENUTUP

Dalam sistem hukum nasional, Qanun di Aceh merupakan peraturan sejenis Peraturan Daerah. Sebagai perbandingan, Qanun Aceh adalah peraturan sejenis Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan Qanun Kabupaten / Kota sejenis Peraturan Kabupaten / Kota. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan Undang-Undang yang memerintahkan secara langsung pembentukan Qanun-Qanun di Aceh dengan tetap menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Atas dasar ini, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 sebagai dasar hukum mengingat dalam pembentukannya—tidak menjadikannya sebagai Qanun yang dapat dibatalkan dalam optik peraturan pembentukan perundang-undangan. Karena peraturan yang dijadikan dasar hukum mengingat bagi suatu perundang-undangan adalah

peraturan yang memberikan kewenangan secara langsung terhadap pembentukan suatu perundang-undangan, dan atau peraturan perundang-undangan yang lain yang setingkat dan memiliki kaitan erat dengan peraturan yang memerintahkan secara langsung.

Secara formil dan materil dalam pembentukan perundang-undangan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah terpenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Terhadapnya, sudah dimasukkan dalam Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 3. Oleh sebab itu, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 telah terpenuhi syarat sebagai satu Peraturan Perundang-Undang dan atasnya bisa dilakukan uji materi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka harmonisasi Pasal 4 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dengan penjelasan terhadap Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007.

REFERENSI

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (3rd ed.). Sinar Grafika.
- Efendi, R., Ali, A., & Lolo, P. A. (1991). *Teori Hukum*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum* (7th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Purba, A. R. (2022). Eksistensi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh dalam perspektif teori norma berjenjang Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 31–52.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam Qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278–298.
- Ridwansyah, M. (2018). Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 109–126.
- Wijaya, E. (2016). Problem pengesahan bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Pemetaan permasalahan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 154–172.
- Yuliandri. (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (3rd ed.). RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.